

**PENYELUNDUPAN HUKUM TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM  
DENGAN PERJANJIAN NOMINEE (Contoh Kasus Putusan Pengadilan  
Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum



Oleh :

Nama : Jessica Francis G

NIM : 207201011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**PENYELUNDUPAN HUKUM TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM  
DENGAN PERJANJIAN NOMINEE (Contoh Kasus Putusan Pengadilan  
Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum

Oleh :

Nama : Jessica Francis G

NIM : 207201011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Perserta : Jessica Francis Gunawan

N.I.M : 207201011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**JUDUL TESIS :**

**PENYELUNDUPAN HUKUM TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM  
DENGAN PERJANJIAN NOMINEE (Contoh Kasus Putusan Pengadilan  
Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI)**

**Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan**

Jakarta, 27 Desember 2021

Pembimbing Tesis,



**(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Jessica Francis Gunawan

NIM : 207201011

**JUDUL TESIS:**

**PENYELUNDUPAN HUKUM TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM  
DENGAN PERJANJIAN NOMINEE (Contoh Kasus Putusan Pengadilan  
Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang Dibentuk oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS Dalam sidang ujian tanggal 21 Januari 2022,

Dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H
2. Anggota Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn  
Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Penyelundupan Hukum Terkait Kepemilikan Saham Dengan Perjanjian Nominee (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/Pt.Dki)**". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, petunjuk, bantuan, dan bimbingan yang tak ternilai harganya kepada penulis hingga tesis ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M., dan Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku

Dosen Pengaji Seminar Proposal yang telah memberikan saran dan masukan dalam menulis tesis ini;

5. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pengurus Yayasan Tarumanagara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberi masukan sebagai narasumber kepada penulis;
6. Ibu Wiwiek Widjajanti S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberi masukan sebagai narasumber kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberi ilmu dan membantu penulis selama masa studi;
8. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama masa studi;
9. Keluarga tercinta, Papa Hendaru Gunawan, Mama Tan Nia Anggraini, dan Adik Arthuro Richie Gunawan atas segala doa, cinta, dan dukungan yang selalu diberikan;
10. Monica Hendrawan dan Ivy Putri Lestari, teman baik penulis yang selalu memberi semangat, dukungan, bantuan dan selalu menemani penulis selama masa studi dan penulisan tesis ini;
11. Febe Melissa Setiawan, Ivana Mira, Nadya Paramita, Faustin Dwi Putri, Andrea Natalia Pesik, Deminist Debby Monica, dan Monica Lauricia teman baik penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis;

12. Teman-teman selama menjalani penulisan tesis, yaitu Samuel, Adeline Jap, dan Jessie Hezron;
13. Teman-teman dekat dan teman-teman jurusan magister ilmu hukum selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu;
14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap menerima kritik dan saran bagi penulisan tesis ini. Penulis berharap selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Ilmu Hukum, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai penanaman modal.

Jakarta, 25 Desember 2021



Jessica Francis Gunawan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Landasan Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	27
A. Penanaman Modal di Indonesia.....	29
B. Syarat Penanaman Modal Asing di Indonesia .....	36
C. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal ....	38
D. Tata Cara Penanaman Modal di Indonesia .....	39
E. Perjanjian Pada Umumnya .....	43
F. Perjanjian Nominee atau <i>Nominee Agreement</i> atau <i>Nominee Arrangement</i> .....	61
G. Penyelundupan Hukum .....	70

H. Pajak Jual Beli Saham .....	72
I. Teori Kepastian Hukum.....	80
J. Teori Keadilan .....	83
K. Teori Perlindungan Hukum .....	87
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>92</b>
A. Uraian Kasus.....	92
B. Hasil Putusan Pengadilan .....	95
C. Hasil Wawancara .....	104
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>111</b>
A. Penyelundupan Hukum Terkait Perjanjian Nominee Dalam Hal Kepemilikan Saham Di Indonesia .....	111
B. Akibat Hukum Dari Penyelundupan Hukum Terkait	
C. Kepemilikan Saham Dengan Perjanjian Nominee .....	135
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	149

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jessica Francis Gunawan  
(B) Judul Tesis : Penyelundupan Hukum Terkait Kepemilikan Saham Dengan Perjanjian Nominee (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/208/PT.DKI)  
(C) Halaman : vi + 151 halaman + 2021  
(D) Kata Kunci : Penyelundupan Hukum. Perjanjian Nominee, Akibat Hukum  
(E) Isi :

Di era globalisasi ini, Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara berkembang. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar Indonesia bisa menjadi negara yang stabil. Namun hingga saat ini, Indonesia masih terus mengalami kesulitan ekonomi terkait situasi baik dari dalam maupun luar negeri terkait ekonomi. Oleh karena itu, investasi sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Investor yang berinvestasi di Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku, salah satunya adalah aturan mengenai kepemilikan saham. Namun tidak semua sektor bidang usaha dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal asing untuk dapat berinvestasi secara optimal. Ketentuan ini menjadi salah satu alasan mengapa investor asing mencari cara untuk menguasai 100% saham karena mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan secara maksimal. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan konsep nominee yang dilakukan dengan perjanjian nominee. Konsep ini tidak diperbolehkan dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun meski dilarang, investor asing kerap menggunakannya sebagai penyelundupan hukum untuk menguasai 100% saham dari bidang usaha tertutup. Maka rumusan masalah adalah bagaimana penyelundupan hukum terkait dengan perjanjian nominee dalam hal kepemilikan saham di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari penyelundupan hukum terkait kepemilikan saham dengan perjanjian nominee. Jenis penelitian ini adalah penelitian untuk kepentingan akademis, dengan sifat penelitian preskriptif, perjanjian nominee yang diharapkan ini dilarang dan konsekuensinya adalah hukum adalah perjanjian batal demi hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum. Praktik penggunaan perjanjian nominee merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan penyelundupan hukum. Perjanjian nominee seringkali menimbulkan sengketa yang mengakibatkan kerugian di pihak *nominee* atas adanya itikad buruk dari *beneficiary*. Akibat hukum dari praktik perjanjian nominee belum secara jelas diatur tersendiri dalam sebuah Undang-Undang. Perjanjian nominee dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan mengikuti akibat hukum dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 dimana tidak memenuhi syarat objektif dan akibatnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum.

- (F) Acuan : 40 (1981-2018), 6 Peraturan Perundang-undangan, 2 Kamus, dan 11 Artikel/Jurnal  
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.  
(H) Penulis : Jessica Francis Gunawan

## ABSTRAK

- (A) Name : Jessica Francis Gunawan  
(B) Thesis Title : Legal Smuggling Related to Share Ownership With Nominee Agreement (Case example of Jakarta High Court Decision Number 375/PDT/208/PT.DKI)  
(C) Page : x + 151 page + 2021  
(D) Keyword : Legal Smuggling, Nominee Agreement, Legal Consequences  
(E) Content :

In this era of globalization, Indonesia is still classified as one of the developing countries. The government continues to make various efforts so that Indonesia can become a stable country. But until now, Indonesia still continues to experience economic difficulties related to the situation both from home and abroad related to the economy. Therefore, investment is very important in advancing the Indonesian economy. Investors who invest in Indonesia must be subject to the applicable rules, one of which is the rules regarding share ownership. But not all sectors of the business field can be controlled entirely by foreign financiers to be able to invest optimally. This provision is one of the reasons why foreign investors are looking for a way to control 100% of the shares because they certainly want to get the maximum and maximum profit. One way is used is to use the concept of nominee done with a nominee agreement. This concept is not allowed and is not known in the Indonesian legal system. But despite the ban, foreign investors often use it as legal smuggling to control 100% of the shares of the closed business field. So the formulation of the problem is how legal smuggling is related to nominee agreements in terms of share ownership in Indonesia and how the legal consequences of legal smuggling related to share ownership with nominee agreements. This type of research is research for the benefit of the academy's, with the nature of prescriptive research, this expected nominee agreement is prohibited and the consequence is that the law is a null and void agreement. The theories used are the theory of legal certainty, the theory of justice, and the theory of legal protection. The practice of using nominee agreements is an act prohibited by the Act and constitutes legal smuggling. Nominee agreements often cause disputes that result in losses on the part of the *nominee* due to the bad faith of the *beneficiary*. The legal consequences of the nominee agreement practice have not been clearly regulated in a Law. The nominee agreement is made on the basis of the principle of freedom of contract and follows the legal consequences of the legal terms of the agreement in Article 1320 which does not meet objective conditions and consequently is the agreement becomes null and void.

- (F) Reference : 40 books (1981-2018), 6 Regulations, 2 Dictionary, and 11 Journal  
(G) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.  
Author : Jessica Francis Gunawan

## DAFTAR SINGKATAN

BEI	Bursa Efek Indonesia
BPKM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BW	Burgerlijk Wetboek
DPS	Daftar Pemegang Saham
HAM	Hak Asasi Manusia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	Orang Pribadi
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
PP	Peraturan Pemerintah
PPH	Pajak Penghasilan
RUU	Rancangan Undang-Undang
UU	Undang-Undang
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
UUPM	Undang-Undang Penanaman Modal

RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia
WPLN	Wajib Pajak Luar Negeri
WPDN	Wajib Pajak Dalam Negeri